



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2011

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menata Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
13. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Formasi Jabatan Fungsional adalah Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan adalah Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.
11. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
12. Penilaian adalah Penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
13. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan di Daerah termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Pengawas Pemerintahan Pertama (golongan III/a dan golongan III/b);
- b. Pengawas Pemerintahan Muda (golongan III/c dan golongan III/d); dan
- c. Pengawas Pemerintahan Madya (golongan IV/a, golongan IV/b dan golongan IV/c).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (2) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan diusulkan oleh Inspektorat selaku koordinator kepada Gubernur melalui BKD.

Pasal 7

- (1) Usulan pengisian formasi Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditindaklanjuti dengan dilakukan penilaian prestasi kerja oleh BKD.
- (2) BKD dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Pengawas Pemerintahan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang diduduki;
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - f. memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - g. usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat ditetapkan sebagai pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilakukan melalui Penyesuaian/Inpassing dan penetapan angka kredit atas persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan di Daerah, paling lambat sampai dengan 30 September 2011.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 89

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

A. Rincian Kegiatan Pengawas Pemerintahan Pertama

1. Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan;
9. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai olahraga;
10. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
11. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
13. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
15. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
16. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
17. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
18. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
19. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;

21. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
22. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
27. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
29. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
31. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
32. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
33. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
34. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
35. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
36. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
37. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
38. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
39. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
40. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
41. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
42. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan usaha hasil hutan;
43. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
44. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bidang kehutanan;

45. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
46. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
47. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hias;
48. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
49. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
50. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
51. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
52. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan;
53. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
54. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
55. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
56. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
57. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
58. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
59. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
60. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
61. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem, resi gudang dan pasar lelang;
62. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batu bara, panas bumi dan air; dan
63. Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa.

B. Rincian Kegiatan Pengawas Pemerintahan Muda

1. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian, penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
2. Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
3. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);

4. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
9. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
10. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
11. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembiayaan ketenagakerjaan;
13. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
15. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
16. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerja sama bidang sosial;
17. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
18. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana bidang sosial;
19. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
20. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
21. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
22. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
23. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
25. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
26. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukkan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
27. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;

28. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
29. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
30. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
31. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
32. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
33. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
34. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
35. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
36. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
37. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
38. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
39. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
40. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
41. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
42. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
43. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
44. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
45. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
46. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
47. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
48. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
49. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
50. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;

51. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerja sama industri;
52. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
53. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
54. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
55. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
56. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
57. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
58. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa
59. Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat
60. Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
61. Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi; dan
62. Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Kabupaten/Kota.

C. Rincian Kegiatan Pengawas Pemerintahan Madya

1. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
2. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
3. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
4. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
5. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
6. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
7. melakukan pengawasan barang/aset daerah;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
9. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
10. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;

11. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
13. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemerdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
15. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
16. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
17. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
18. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
19. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
20. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
21. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
22. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
23. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
25. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
26. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
27. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
28. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
29. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
30. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
31. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
32. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
33. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

34. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
35. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
36. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
37. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
38. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
39. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
40. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
41. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
42. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
43. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
44. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
45. Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
46. Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
47. Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
48. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
49. Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota;
50. Melakukan evaluasi daerah otonom baru Kabupaten/Kota;
51. Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
52. Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.
53. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
54. Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
55. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
56. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
57. Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
58. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;

59. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
60. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
61. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
62. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
63. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
64. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
65. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
66. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
67. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan unit cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
68. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerja sama perdagangan internasional;
69. Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
70. Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
71. Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
72. Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
73. Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
74. Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
75. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
76. Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
77. Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
78. Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
79. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;
80. Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi; dan
81. Melakukan evaluasi daerah otonom baru Provinsi.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

- A. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Tingkat Provinsi
I. Pengawas Pemerintahan Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA- RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;	Laporan	1	133	178	156	700
2	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;	Laporan	1	133	178	156	700
3	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;	Laporan	1	133	178	156	700
4	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;	Laporan	1	133	178	156	700
5	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;	Laporan	1	133	178	156	700
6	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;	Laporan	1	133	178	156	700
7	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;	Laporan	1	124	172	148	666
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan;	Laporan	1	124	172	148	666
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai olahraga;	Laporan	1	124	172	148	666
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;	Laporan	1	124	172	148	666
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;	Laporan	1	124	172	148	666
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;	Laporan	1	124	172	148	666
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;	Laporan	1	124	172	148	666

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;	Laporan	1	124	172	148	666
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi informatika mengenai pos dan telekomunikasi;	Laporan	1	124	172	148	666
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;	Laporan	1	124	172	148	666
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;	Laporan	1	124	172	148	666
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;	Laporan	1	124	172	148	666
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;	Laporan	1	124	172	148	666
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;	Laporan	1	124	172	148	666
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan keuangan dan kesetiakawanan sosial;	Laporan	1	124	172	148	666
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;	Laporan	1	124	172	148	666
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;	Laporan	1	124	172	148	666
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;	Laporan	1	124	172	148	666
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;	Laporan	1	124	172	148	666
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;	Laporan	1	124	172	148	666
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;	Laporan	1	124	172	148	666
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;	Laporan	1	124	172	148	666
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;	Laporan	1	124	172	148	666
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;	Laporan	1	124	172	148	666
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;	Laporan	1	124	172	148	666
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;	Laporan	1	124	172	148	666

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;	Laporan	1	124	172	148	666
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;	Laporan	1	124	172	148	666
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;	Laporan	1	124	172	148	666
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan				-	-
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan				-	-
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;	Laporan				-	-
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;	Laporan	1	124	172	148	666
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;	Laporan				-	-
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;	Laporan	1	124	172	148	666
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan usaha hasil hutan;	Laporan	1	124	172	148	666
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;	Laporan	1	124	172	148	666
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bidang kehutanan;	Laporan				-	-
45	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);	Laporan	1	124	172	148	666
46	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;	Laporan				-	-
47	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hias;	Laporan	1	124	172	148	666
48	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;	Laporan	1	124	172	148	666
49	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;	Laporan				-	-

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;	Laporan	1	124	172	148	666
51	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;	Laporan	1	124	172	148	666
52	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/ penanaman/ pemungutan hasil hutan;	Laporan	1	124	172	148	666
53	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri ;	Laporan	1	124	172	148	666
54	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;	Laporan	1	124	172	148	666
55	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;	Laporan	1	124	172	148	666
56	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;	Laporan	1	124	172	148	666
57	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;	Laporan	1	124	172	148	666
58	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;	Laporan	1	124	172	148	666
59	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;	Laporan	1	124	172	148	666
60	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;	Laporan	1	124	172	148	666
61	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem, resi gudang dan pasar lelang;	Laporan	1	124	172	148	666
62	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batu bara, panas bumi dan air; dan	Laporan	1	124	172	148	666
63	Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa.	Laporan	1	124	172	148	666
JUMLAH TOTAL							37.523

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2

4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam

5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 30 Orang

II. Pengawas Pemerintahan Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian, penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);	Laporan	1	78	100	89	401
2	Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;	Laporan	1	78	100	89	401
3	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);	Laporan	1	78	100	89	401
4	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;	Laporan	1	78	100	89	401
5	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;	Laporan	1	78	100	89	401
6	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;	Laporan	1	78	100	89	401
7	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;	Laporan	1	78	100	89	401
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;	Laporan	1	78	100	89	401
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;	Laporan	1	78	100	89	401
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;	Laporan	1	78	90	84	378
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;	Laporan	1	78	90	84	378
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembiayaan ketenagakerjaan;	Laporan	1	78	90	84	378
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;	Laporan	1	78	90	84	378
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;	Laporan	1	78	90	84	378
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;	Laporan	1	78	90	84	378
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;	Laporan	1	78	90	84	378
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;	Laporan	1	78	90	84	378

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana bidang sosial;	Laporan	1	78	90	84	378
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;	Laporan	1	78	90	84	378
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;	Laporan	1	78	90	84	378
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;	Laporan	1	78	90	84	378
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;	Laporan	1	78	90	84	378
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;	Laporan	1	78	90	84	378
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;	Laporan	1	78	90	84	378
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;	Laporan	1	78	90	84	378
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukkan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;	Laporan	1	78	90	84	378
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;	Laporan	1	78	90	84	378
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;	Laporan	1	78	90	84	378
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	1	78	90	84	378
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;	Laporan	1	78	90	84	378
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	1	78	90	84	378
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	1	78	90	84	378
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;	Laporan	1	78	90	84	378
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan					-

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;	Laporan	1	78	90	84	378
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);	Laporan	1	78	90	84	378
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;	Laporan					-
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;	Laporan	1	78	90	84	378
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;	Laporan	1	78	90	84	378
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;	Laporan	1	78	90	84	378
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;	Laporan	1	78	90	84	378
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;	Laporan	1	78	90	84	378
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;	Laporan	1	78	90	84	378
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;	Laporan					-
45	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;	Laporan	1	78	90	84	378
46	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;	Laporan	1	78	90	84	378
47	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;	Laporan	1	78	90	84	378
48	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;	Laporan	1	78	90	84	378
49	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;	Laporan	1	78	90	84	378
50	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;	Laporan	1	78	90	84	378
51	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerja sama industri;	Laporan	1	78	90	84	378

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;	Laporan	1	78	90	84	378
53	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;	Laporan	1	78	90	84	378
54	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;	Laporan	1	78	90	84	378
55	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;	Laporan	1	78	90	84	378
56	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;	Laporan	1	78	90	84	378
57	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;	Laporan	1	78	90	84	378
58	Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa	Laporan	1	78	90	84	378
59	Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat	Laporan	1	78	90	84	378
60	Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;	Laporan	1	78	90	84	378
61	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi; dan	Laporan	1	78	90	84	378
62	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Kabupaten/Kota.	Laporan	1	78	90	84	378
	JUMLAH TOTAL						22.529

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 18 Orang

III. Pengawas Pemerintahan Madya

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)	Laporan	1	33	51	42	189
2	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)	Laporan	1	33	51	42	189
3	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA)	Laporan	1	33	51	42	189
4	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)	Laporan	1	33	51	42	189
5	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)	Laporan	1	33	51	42	189
6	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA)	Laporan	1	33	51	42	189
7	Melakukan pengawasan barang/aset daerah;	Laporan	1	33	51	42	189
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	Laporan	1	33	51	42	189
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;	Laporan	1	33	51	42	189
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;	Laporan	1	33	51	42	189
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;	Laporan	1	33	51	42	189
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;	Laporan	1	33	51	42	189
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;	Laporan	1	33	51	42	189

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;	Laporan	1	33	51	42	189
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;	Laporan	1	33	51	42	189
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;	Laporan	1	33	51	42	189
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;	Laporan	1	33	51	42	189
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;	Laporan	1	33	51	42	189
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;	Laporan	1	33	51	42	189
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;	Laporan	1	33	51	42	189
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;	Laporan	1	33	51	42	189
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;	Laporan	1	33	51	42	189
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);	Laporan	1	33	51	42	189
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;	Laporan	1	33	51	42	189
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;	Laporan	1	33	51	42	189
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;	Laporan	1	33	51	42	189
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;	Laporan	1	33	51	42	189
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;	Laporan	1	33	51	42	189
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;	Laporan	1	33	51	42	189
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan					-
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);	Laporan	1	33	51	42	189

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;	Laporan	1	33	51	42	189
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	1	33	51	42	189
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);	Laporan	1	33	51	42	189
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;	Laporan	1	33	51	42	189
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;	Laporan	1	33	51	42	189
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;	Laporan	1	33	51	42	189
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;	Laporan	1	33	51	42	189
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;	Laporan	1	33	51	42	189
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;	Laporan	1	33	51	42	189
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;	Laporan	1	33	51	42	189
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;	Laporan	1	33	51	42	189
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;	Laporan	1	33	51	42	189
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;	Laporan	1	33	51	42	189
45	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;	Laporan	1	33	51	42	189
46	Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;	Laporan	1	33	51	42	189
47	Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;	Laporan	1	33	51	42	189
48	Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;	Laporan	1	33	51	42	189
49	Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota;	Laporan	1	33	51	42	189
50	Melakukan evaluasi daerah otonom baru Kabupaten/Kota;	Laporan	1	33	51	42	189
51	melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan	Laporan	1	33	51	42	189
52	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.	Laporan	1	33	51	42	189

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);	Laporan	1	33	51	42	189
54	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);	Laporan	1	33	51	42	189
55	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);	Laporan	1	33	51	42	189
56	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);	Laporan	1	33	51	42	189
57	Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;	Laporan	1	33	51	42	189
58	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;	Laporan	1	33	51	42	189
59	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;	Laporan	1	33	51	42	189
60	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;	Laporan	1	33	51	42	189
61	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;	Laporan	1	33	51	42	189
62	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;	Laporan	1	33	51	42	189
63	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;	Laporan	1	33	51	42	189
64	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi	Laporan	1	33	51	42	189
65	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	1	33	51	42	189
66	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	1	33	51	42	189
67	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan	1	33	51	42	189

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
68	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerja sama perdagangan internasional;	Laporan	1	33	51	42	189
69	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	Laporan	1	33	51	42	189
70	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;	Laporan	1	33	51	42	189
71	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;	Laporan	1	33	51	42	189
72	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;	Laporan	1	33	42	38	169
73	Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;	Laporan	1	33	42	38	169
74	Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;	Laporan	1	33	42	38	169
75	Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;	Laporan	1	33	42	38	169
76	Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;	Laporan	1	33	42	38	169
77	Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;	Laporan	1	33	42	38	169
78	Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;	Laporan	1	33	42	38	169
79	Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;	Laporan	1	33	42	38	169
80	Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi; dan	Laporan	1	33	42	38	169
81	Melakukan evaluasi daerah otonom baru Provinsi.	Laporan	1	33	42	38	169
	JUMLAH TOTAL						14.950

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 12 Orang

B. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah pada 5 Wilayah Kota

I. Pengawas Pemerintahan Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;	Laporan	5	111	133	122	2.745
2	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;	Laporan	5	111	133	122	2.745
3	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;	Laporan	5	111	133	122	2.745
4	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;	Laporan	5	111	133	122	2.745
5	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;	Laporan	5	111	133	122	2.745
6	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;	Laporan	5	111	133	122	2.745
7	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;	Laporan	5	111	126	119	2.666
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai olahraga;	Laporan	5	111	126	119	2.666
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;	Laporan	5	111	126	119	2.666
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;	Laporan	5	111	126	119	2.666
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;	Laporan	5	111	126	119	2.666
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;	Laporan	5	111	126	119	2.666
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;	Laporan	5	111	126	119	2.666
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi informatika mengenai pos dan telekomunikasi;	Laporan	5	111	126	119	2.666
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;	Laporan	5	111	126	119	2.666
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;	Laporan	5	111	126	119	2.666
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;	Laporan	5	111	126	119	2.666

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;	Laporan	5	111	126	119	2.666
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;	Laporan	5	111	126	119	2.666
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;	Laporan	5	111	126	119	2.666
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;	Laporan	5	111	126	119	2.666
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;	Laporan	5	111	126	119	2.666
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;	Laporan	5	111	126	119	2.666
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;	Laporan	5	111	126	119	2.666
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;	Laporan	5	111	126	119	2.666
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;	Laporan	5	111	126	119	2.666
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;	Laporan	5	111	126	119	2.666
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perikanan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan				-	-

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan				-	-
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;	Laporan				-	-
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;	Laporan	5	111	126	119	2.666
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;	Laporan				-	-
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan usaha hasil hutan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;	Laporan	5	111	126	119	2.666
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bidang kehutanan;	Laporan				-	-
45	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);	Laporan	5	111	126	119	2.666
46	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;	Laporan				-	-
47	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hias;	Laporan	5	111	126	119	2.666
48	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;	Laporan	5	111	126	119	2.666
49	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;	Laporan				-	-
50	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;	Laporan	5	111	126	119	2.666
51	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
52	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan;	Laporan	5	111	126	119	2.666
53	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;	Laporan	5	111	126	119	2.666

II. Pengawas Pemerintahan Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian, penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);	Laporan	5	67	89	78	1.755
2	Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;	Laporan	5	67	89	78	1.755
3	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);	Laporan	5	67	89	78	1.755
4	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;	Laporan	5	67	89	78	1.755
5	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;	Laporan	5	67	89	78	1.755
6	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;	Laporan	5	67	89	78	1.755
7	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;	Laporan	5	67	89	78	1.755
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;	Laporan	5	67	89	78	1.755
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;	Laporan	5	67	89	78	1.755
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembiayaan ketenagakerjaan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;	Laporan	5	67	72	70	1.564
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;	Laporan	5	67	72	70	1.564
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerja sama bidang sosial;	Laporan	5	67	72	70	1.564
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;	Laporan	5	67	72	70	1.564

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana bidang sosial;	Laporan	5	67	72	70	1.564
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;	Laporan	5	67	72	70	1.564
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;	Laporan	5	67	72	70	1.564
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;	Laporan	5	67	72	70	1.564
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;	Laporan	5	67	72	70	1.564
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;	Laporan	5	67	72	70	1.564
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukkan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;	Laporan	5	67	72	70	1.564
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;	Laporan	5	67	72	70	1.564
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;	Laporan	5	67	72	70	1.564
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	5	67	72	70	1.564
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;	Laporan	5	67	72	70	1.564
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	5	67	72	70	1.564
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	5	67	72	70	1.564
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;	Laporan	5	67	72	70	1.564
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan				-	-

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);	Laporan	5	67	72	70	1.564
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;	Laporan				-	-
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;	Laporan	5	67	72	70	1.564
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;	Laporan	5	67	72	70	1.564
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;	Laporan	5	67	72	70	1.564
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;	Laporan	5	67	72	70	1.564
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;	Laporan				-	-
45	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
46	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
47	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
48	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;	Laporan	5	67	72	70	1.564
49	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;	Laporan	5	67	72	70	1.564
50	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
51	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerja sama industri;	Laporan	5	67	72	70	1.564
52	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;	Laporan	5	67	72	70	1.564

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
54	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;	Laporan	5	67	72	70	1.564
55	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;	Laporan	5	67	72	70	1.564
56	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
57	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;	Laporan	5	67	72	70	1.564
58	Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa	Laporan	5	67	72	70	1.564
59	Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat	Laporan	5	67	72	70	1.564
60	Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;	Laporan	5	67	72	70	1.564
61	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi; dan	Laporan	5	67	72	70	1.564
62	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Kabupaten/Kota.	Laporan	5	67	72	70	1.564
	JUMLAH TOTAL						94.007

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 75 Orang

III. Pengawas Pemerintahan Madya

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)	Laporan	5	36	44	40	900
2	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)	Laporan	5	36	44	40	900
3	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA)	Laporan	5	36	44	40	900
4	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)	Laporan	5	36	44	40	900
5	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)	Laporan	5	36	44	40	900
6	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA)	Laporan	5	36	44	40	900
7	Melakukan pengawasan barang/aset daerah;	Laporan	5	36	44	40	900
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	Laporan	5	36	44	40	900
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;	Laporan	5	36	44	40	900
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;	Laporan	5	36	44	40	900
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;	Laporan	5	27	33	30	675
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;	Laporan	5	27	33	30	675
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;	Laporan	5	27	33	30	675

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;	Laporan	5	27	33	30	675
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;	Laporan	5	27	33	30	675
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;	Laporan	5	27	33	30	675
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;	Laporan	5	27	33	30	675
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;	Laporan	5	27	33	30	675
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;	Laporan	5	27	33	30	675
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;	Laporan	5	27	33	30	675
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;	Laporan	5	27	33	30	675
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;	Laporan	5	27	33	30	675
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);	Laporan	5	27	33	30	675
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;	Laporan	5	27	33	30	675
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;	Laporan	5	27	33	30	675
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;	Laporan	5	27	33	30	675
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;	Laporan	5	27	33	30	675
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;	Laporan	5	27	33	30	675
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;	Laporan	5	27	33	30	675
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan				-	-
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);	Laporan	5	27	33	30	675

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;	Laporan	5	27	33	30	675
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	5	27	33	30	675
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);	Laporan	5	27	33	30	675
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;	Laporan	5	27	33	30	675
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;	Laporan	5	27	33	30	675
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;	Laporan	5	27	33	30	675
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;	Laporan	5	27	33	30	675
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;	Laporan	5	27	33	30	675
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;	Laporan	5	27	33	30	675
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;	Laporan	5	27	33	30	675
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;	Laporan	5	27	33	30	675
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;	Laporan	5	27	33	30	675
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;	Laporan	5	27	33	30	675
45	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;	Laporan	5	27	33	30	675
46	Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;	Laporan	5	27	33	30	675
47	Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;	Laporan	5	27	33	30	675
48	Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;	Laporan	5	27	33	30	675
49	Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota;	Laporan	5	27	33	30	675
50	Melakukan evaluasi daerah otonom baru Kabupaten/Kota;	Laporan	5	27	33	30	675
51	melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan	Laporan	5	27	33	30	675
52	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.	Laporan	5	27	33	30	675

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);	Laporan	5	27	33	30	675
54	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);	Laporan	5	27	33	30	675
55	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);	Laporan	5	27	33	30	675
56	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);	Laporan	5	27	33	30	675
57	Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;	Laporan	5	27	33	30	675
58	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;	Laporan	5	27	33	30	675
59	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;	Laporan	5	27	33	30	675
60	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;	Laporan	5	27	33	30	675
61	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;	Laporan	5	27	33	30	675
62	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;	Laporan	5	27	33	30	675
63	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;	Laporan	5	27	33	30	675
64	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);	Laporan	5	27	33	30	675
65	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	5	27	33	30	675
66	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	5	27	33	30	675
67	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan	5	27	33	30	675

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
68	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerja sama perdagangan internasional;	Laporan	5	27	33	30	675
69	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	Laporan	5	27	33	30	675
70	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;	Laporan	5	27	33	30	675
71	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;	Laporan	5	27	33	30	675
72	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;	Laporan	5	27	33	30	675
73	Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;	Laporan	5	27	33	30	675
74	Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;	Laporan	5	27	33	30	675
75	Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;	Laporan	5	27	33	30	675
76	Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;	Laporan	5	27	33	30	675
77	Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;	Laporan	5	27	33	30	675
78	Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;	Laporan	5	27	33	30	675
79	Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;	Laporan	5	27	33	30	675
80	Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi; dan	Laporan	5	27	33	30	675
81	Melakukan evaluasi daerah otonom baru Provinsi.	Laporan	5	27	33	30	675
	JUMLAH TOTAL						56.282

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 45 Orang

- B. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah pada Kabupaten
I. Pengawas Pemerintahan Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;	Laporan	1	37	44	41	183
2	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;	Laporan	1	37	44	41	183
3	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;	Laporan	1	37	44	41	183
4	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;	Laporan	1	37	44	41	183
5	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;	Laporan	1	37	44	41	183
6	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;	Laporan	1	37	44	41	183
7	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;	Laporan	1	37	42	40	178
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan;	Laporan	1	37	42	40	178
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai olahraga;	Laporan	1	37	42	40	178
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;	Laporan	1	37	42	40	178
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;	Laporan	1	37	42	40	178
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;	Laporan	1	37	42	40	178
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;	Laporan	1	37	42	40	178
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;	Laporan	1	37	42	40	178
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi informatika mengenai pos dan telekomunikasi;	Laporan	1	37	42	40	178
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;	Laporan	1	37	42	40	178
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;	Laporan	1	37	42	40	178
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;	Laporan	1	37	42	40	178

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;	Laporan	1	37	42	40	178
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;	Laporan	1	37	42	40	178
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;	Laporan	1	37	42	40	178
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;	Laporan	1	37	42	40	178
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;	Laporan	1	37	42	40	178
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;	Laporan	1	37	42	40	178
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;	Laporan	1	37	42	40	178
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;	Laporan	1	37	42	40	178
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;	Laporan	1	37	42	40	178
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;	Laporan	1	37	42	40	178
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;	Laporan	1	37	42	40	178
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;	Laporan	1	37	42	40	178
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;	Laporan	1	37	42	40	178
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;	Laporan	1	37	42	40	178
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;	Laporan	1	37	42	40	178
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;	Laporan	1	37	42	40	178
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;	Laporan	1	37	42	40	178
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan				-	-

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan				-	-
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;	Laporan				-	-
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;	Laporan	1	37	42	40	178
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;	Laporan				-	-
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;	Laporan	1	37	42	40	178
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan usaha hasil hutan;	Laporan	1	37	42	40	178
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;	Laporan	1	37	42	40	178
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bidang kehutanan;	Laporan				-	-
45	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);	Laporan	1	37	42	40	178
46	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;	Laporan				-	-
47	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hias;	Laporan	1	37	42	40	178
48	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman	Laporan	1	37	42	40	178
49	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;	Laporan				-	-
50	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;	Laporan	1	37	42	40	178
51	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;	Laporan	1	37	42	40	178
52	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan;	Laporan	1	37	42	40	178
53	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;	Laporan	1	37	42	40	178
54	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;	Laporan	1	37	42	40	178

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;	Laporan	1	37	42	40	178
56	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;	Laporan	1	37	42	40	178
57	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;	Laporan	1	37	42	40	178
58	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;	Laporan	1	37	42	40	178
59	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;	Laporan	1	37	42	40	178
60	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;	Laporan	1	37	42	40	178
61	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem, resi gudang dan pasar lelang;	Laporan	1	37	42	40	178
62	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batu bara, panas bumi dan air; dan	Laporan	1	37	42	40	178
63	Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa.	Laporan	1	37	42	40	178
JUMLAH TOTAL							10.010

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 8 Orang

II. Pengawas Pemerintahan Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian, penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);	Laporan	1	22	30	26	117
2	Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;	Laporan	1	22	30	26	117
3	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);	Laporan	1	22	30	26	117
4	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;	Laporan	1	22	30	26	117
5	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;	Laporan	1	22	30	26	117
6	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;	Laporan	1	22	30	26	117
7	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;	Laporan	1	22	30	26	117
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;	Laporan	1	22	30	26	117
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;	Laporan	1	22	30	26	117
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;	Laporan	1	22	24	23	104
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;	Laporan	1	22	24	23	104
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembiayaan ketenagakerjaan;	Laporan	1	22	24	23	104
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;	Laporan	1	22	24	23	104
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;	Laporan	1	22	24	23	104
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;	Laporan	1	22	24	23	104
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerja sama bidang sosial;	Laporan	1	22	24	23	104
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;	Laporan	1	22	24	23	104

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana bidang sosial;	Laporan	1	22	24	23	104
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;	Laporan	1	22	24	23	104
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;	Laporan	1	22	24	23	104
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;	Laporan	1	22	24	23	104
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;	Laporan	1	22	24	23	104
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;	Laporan	1	22	24	23	104
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;	Laporan	1	22	24	23	104
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;	Laporan	1	22	24	23	104
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukkan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;	Laporan	1	22	24	23	104
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;	Laporan	1	22	24	23	104
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;	Laporan	1	22	24	23	104
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	1	22	24	23	104
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;	Laporan	1	22	24	23	104
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	1	22	24	23	104
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	1	22	24	23	104
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;	Laporan	1	22	24	23	104
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan					-

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;	Laporan	1	22	24	23	104
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);	Laporan	1	22	24	23	104
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;	Laporan		22	24	23	-
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;	Laporan	1	22	24	23	104
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;	Laporan	1	22	24	23	104
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;	Laporan	1	22	24	23	104
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;	Laporan	1	22	24	23	104
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;	Laporan	1	22	24	23	104
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;	Laporan	1	22	24	23	104
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;	Laporan					-
45	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;	Laporan	1	22	24	23	104
46	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;	Laporan	1	22	24	23	104
47	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;	Laporan	1	22	24	23	104
48	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;	Laporan	1	22	24	23	104
49	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;	Laporan	1	22	24	23	104
50	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;	Laporan	1	22	24	23	104
51	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerja sama industri;	Laporan	1	22	24	23	104
52	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;	Laporan	1	22	24	23	104

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;	Laporan	1	22	24	23	104
54	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;	Laporan	1	22	24	23	104
55	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;	Laporan	1	22	24	23	104
56	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;	Laporan	1	22	24	23	104
57	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;	Laporan	1	22	24	23	104
58	Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa	Laporan	1	22	24	23	104
59	Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat	Laporan	1	22	24	23	104
60	Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;	Laporan	1	22	24	23	104
61	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi; dan	Laporan	1	22	24	23	104
62	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Kabupaten/Kota.	Laporan	1	22	24	23	104
JUMLAH TOTAL							6.290

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 5 Orang

III. Pengawas Pemerintahan Madya

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)	Laporan	1	12	15	13	60
2	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)	Laporan	1	12	15	13	60
3	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA)	Laporan	1	12	15	13	60
4	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)	Laporan	1	12	15	13	60
5	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)	Laporan	1	12	15	13	60
6	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA)	Laporan	1	12	15	13	60
7	Melakukan pengawasan barang/aset daerah;	Laporan	1	12	15	13	60
8	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	Laporan	1	12	15	13	60
9	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;	Laporan	1	12	15	13	60
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;	Laporan	1	12	15	13	60
11	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;	Laporan	1	9	11	10	45
12	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;	Laporan	1	9	11	10	45
13	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;	Laporan	1	9	11	10	45

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;	Laporan	1	9	11	10	45
15	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;	Laporan	1	9	11	10	45
16	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;	Laporan	1	9	11	10	45
17	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;	Laporan	1	9	11	10	45
18	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;	Laporan	1	9	11	10	45
19	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;	Laporan	1	9	11	10	45
20	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;	Laporan	1	9	11	10	45
21	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;	Laporan	1	9	11	10	45
22	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;	Laporan	1	9	11	10	45
23	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);	Laporan	1	9	11	10	45
24	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;	Laporan	1	9	11	10	45
25	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;	Laporan	1	9	11	10	45
26	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;	Laporan	1	9	11	10	45
27	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;	Laporan	1	9	11	10	45
28	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;	Laporan	1	9	11	10	45
29	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;	Laporan	1	9	11	10	45
30	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan					-
31	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);	Laporan	1	9	11	10	45

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;	Laporan	1	9	11	10	45
33	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	Laporan	1	9	11	10	45
34	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan	Laporan	1	9	11	10	45
35	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;	Laporan	1	9	11	10	45
36	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;	Laporan	1	9	11	10	45
37	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;	Laporan	1	9	11	10	45
38	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;	Laporan	1	9	11	10	45
39	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;	Laporan	1	9	11	10	45
40	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;	Laporan	1	9	11	10	45
41	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;	Laporan	1	9	11	10	45
42	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;	Laporan	1	9	11	10	45
43	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;	Laporan	1	9	11	10	45
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;	Laporan	1	9	11	10	45
45	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;	Laporan	1	9	11	10	45
46	Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;	Laporan	1	9	11	10	45
47	Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;	Laporan	1	9	11	10	45
48	Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;	Laporan	1	9	11	10	45
49	Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota;	Laporan	1	9	11	10	45
50	Melakukan evaluasi daerah otonom baru Kabupaten/Kota;	Laporan	1	9	11	10	45
51	melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan	Laporan	1	9	11	10	45
52	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.	Laporan	1	9	11	10	45

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);	Laporan	1	9	11	10	45
54	Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);	Laporan	1	9	11	10	45
55	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);	Laporan	1	9	11	10	45
56	Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);	Laporan	1	9	11	10	45
57	Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;	Laporan	1	9	11	10	45
58	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;	Laporan	1	9	11	10	45
59	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;	Laporan	1	9	11	10	45
60	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;	Laporan	1	9	11	10	45
61	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;	Laporan	1	9	11	10	45
62	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;	Laporan	1	9	11	10	45
63	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;	Laporan	1	9	11	10	45
64	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);	Laporan	1	9	11	10	45
65	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	1	9	11	10	45
66	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	Laporan	1	9	11	10	45
67	Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan unit cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	Laporan	1	9	11	10	45

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
68	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerja sama perdagangan internasional;	Laporan	1	9	11	10	45
69	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	Laporan	1	9	11	10	45
70	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;	Laporan	1	9	11	10	45
71	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;	Laporan	1	9	11	10	45
72	Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;	Laporan	1	9	11	10	45
73	Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;	Laporan	1	9	11	10	45
74	Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;	Laporan	1	9	11	10	45
75	Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;	Laporan	1	9	11	10	45
76	Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;	Laporan	1	9	11	10	45
77	Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;	Laporan	1	9	11	10	45
78	Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;	Laporan	1	9	11	10	45
79	Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;	Laporan	1	9	11	10	45
80	Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi; dan	Laporan	1	9	11	10	45
81	Melakukan evaluasi daerah otonom baru Provinsi.	Laporan	1	9	11	10	45
	JUMLAH TOTAL						3.782

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan = 3 Orang

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Provinsi		
1	Pengawas Pemerintahan Pertama	37.499	30
2	Pengawas Pemerintahan Muda	22.505	18
3	Pengawas Pemerintahan Madya	14.918	12
B.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada 5 Wilayah Kota		
1	Pengawas Pemerintahan Pertama	149.783	120
2	Pengawas Pemerintahan Muda	93.983	75
3	Pengawas Pemerintahan Madya	56.250	45
C.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Kabupaten		
1	Pengawas Pemerintahan Pertama	9.986	8
2	Pengawas Pemerintahan Muda	6.266	5
3	Pengawas Pemerintahan Madya	3.750	3

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO